

BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.1/215.1 /HK-2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);
 14. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar Negeri yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Ketentuan mengenai operasional dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014; dan
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Juli

2014



BUPATI LANDAK,

ABRIANUS ASIA SIDOT

NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KE
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		
27	100270	10 1 13 09 02 027	SD N 27 Manur Separe	1	79357		Ngabang	02	
28	100280	10 1 13 09 02 028	SD N 28 Gasing	1	79357		Ngabang	02	
29	100290	10 1 13 08 02 029	SD N 29 Engkadu	1	79357		Ngabang	02	
30	100300	10 1 13 09 02 030	SD N 30 Jelau Belangiran	1	79357		Ngabang	02	
31	100310	10 1 13 09 02 031	SD N 31 Riam Panjang	1	79357		Ngabang	02	
32	100320	10 1 13 09 02 032	SD N 32 Sebetuk	1	79357		Ngabang	02	
33	100330	10 1 13 09 02 033	SD N 33 Sebirang	1	79357		Ngabang	02	
34	100340	10 1 13 09 02 034	SD N 34 Kota Baru	1	79357		Ngabang	02	
35	100350	10 1 13 09 02 035	SD N 35 Rasan	1	79357		Ngabang	02	
36	100360	10 1 13 09 02 036	SD N 36 PTP VII Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
37	100370	10 1 13 09 02 037	SD N 37 Toho Paloh	1	79357		Ngabang	02	
38	100380	10 1 13 09 02 038	SD N 38 Seluang Danau	1	79357		Ngabang	02	
39	100390	10 1 13 09 02 039	SD N 39 Mangguk	1	79357		Ngabang	02	
40	100400	10 1 13 09 02 040	SD N 40 Bangsal Behe	1	79357		Ngabang	02	
41	100410	10 1 13 09 02 041	SD N 41 Emplasment	1	79357		Ngabang	02	
42	100420	10 1 13 09 02 042	SD N 42 Pelaik	1	79357		Ngabang	02	
43	100430	10 1 13 09 02 043	SD N 43 Tapis Tembawang	1	79357		Ngabang	02	
44	100440	10 1 13 09 02 044	SD N 44 Rayan	1	79357		Ngabang	02	
45	100450	10 1 13 09 02 045	SD N 45 Afdeling IV	1	79357		Ngabang	02	
46	100460	10 1 13 09 02 046	SD N 46 Plasma II	1	79357		Ngabang	02	
47	100470	10 1 13 09 02 047	SD N 47 Pesayangan	1	79357		Ngabang	02	
48	100480	10 1 13 09 02 048	SD N 48 Semata	1	79357		Ngabang	02	
49	100490	10 1 13 09 02 049	SD N 49 Beram	1	79357		Ngabang	02	
50	100500	10 1 13 09 02 050	SD N 50 Semosok	1	79357		Ngabang	02	
51	100510	10 1 13 09 02 051	SD N 51 Setunggang	1	79357		Ngabang	02	
52	100520	10 1 13 09 02 052	SD N 52 Amboyo Utara	1	79357		Ngabang	02	
53	100530	10 1 13 09 02 053	SD N 53 Pagung Nahaya	1	79357		Ngabang	02	
54	100540	10 1 13 09 02 054	SD N 54 Sendaun	1	79357		Ngabang	02	
55	100550	10 2 13 09 02 055	SD S Makedonia Ngabang	2	79357		Ngabang	02	
56	100560	10 1 13 09 02 056	SD N 55 Pak Mayam	1	79357		Ngabang	02	
57	100570	10 1 13 09 02 057	SD N 56 Penyahok Dangku	1	79357		Ngabang	02	
58	100580	10 1 13 09 02 058	SD N 57 Meramun Kunyit	1	79357		Ngabang	02	
59	100590	10 1 13 09 02 059	SD N 58 Semabak	1	79357		Ngabang	02	
60	100600	10 1 13 09 02 060	SD N 59 Km. 2 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	